



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

DIPLOMASI INDONESIA DALAM Mendukung Perdamaian DI GAZA

Aulia Fitri

Analisis Legislatif Ahli Muda
aulia.fitri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Mahkamah Internasional secara resmi memerintahkan Israel untuk segera menghentikan genosida di Gaza, pada putusan 26 Januari 2024. Pemerintah Indonesia telah memberikan pernyataan resmi bahwa hal tersebut merupakan bentuk perkembangan penting bagi penegakan hukum internasional, meskipun keputusan itu belum memenuhi harapan banyak pihak mengenai pentingnya penghentian aksi militer Israel di Gaza.

Sebelumnya, pada debat terbuka (*open debate*) Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi melakukan aksi *walk out* ketika Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan berbicara mengenai konflik di Gaza, pada 23 Januari 2024. Aksi *walk out* tersebut juga dilakukan oleh sejumlah negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI).

Pertemuan tersebut merupakan open debate DK PBB ketiga mengenai Gaza dalam tiga bulan terakhir yang keseluruhannya dihadiri oleh Indonesia, sebagai wujud komitmen Indonesia dalam mendukung Palestina. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menekankan bahwa DK PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, bukan mentoleransi perang dan genosida. Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya penerapan resolusi DK PBB yang bersifat mengikat dan harus dilaksanakan. Lebih lanjut, Indonesia juga mengemukakan pernyataan terbuka Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyatakan bahwa Israel tidak akan mengizinkan negara Palestina untuk berdiri. Pernyataan tersebut sangat berbahaya dan tidak dapat diterima karena mengkonfirmasi tujuan Israel sesungguhnya yaitu menghilangkan Palestina dari peta dunia.

Indonesia secara konsisten terus menunjukkan komitmen dukungan atas perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Setidaknya, terdapat tiga hal utama yang terus menerus didorong oleh Indonesia melalui berbagai forum internasional, terutama melalui DK PBB. *Pertama*, gencatan senjata secara permanen. Gencatan senjata akan menyediakan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, memulai upaya pascakonflik dan proses solusi dua negara. Di saat bersamaan, penting untuk terus mendukung upaya Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator untuk membuka jalan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza.

Kedua, pemenuhan status Palestina sebagai anggota penuh PBB. Hal ini menjadi penting agar proses yang adil dan seimbang dapat segera dilaksanakan terutama untuk mewujudkan solusi dua negara, serta mencegah kekerasan lebih lanjut di Gaza. *Ketiga*, menghentikan pasokan senjata terhadap Israel. Pengiriman bantuan senjata terhadap Israel merupakan dukungan atas serangan yang tidak berimbang terhadap Palestina, termasuk turut mengorbankan masyarakat sipil yang merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional.

Pada Februari 2024, Indonesia akan menyampaikan pernyataan lisan untuk membuka *advisory opinion* kepada Mahkamah Internasional melalui sidang majelis umum PBB. Komitmen Indonesia dalam mendukung Palestina merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amanat UD 1945 untuk menghapuskan penjajahan dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Atensi DPR

Komitmen Indonesia dalam mendukung Palestina merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amanat UUD 1945 untuk menghapuskan penjajahan dan melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu terus mendukung Kementerian Luar Negeri dalam mengawal dan mendorong berbagai upaya diplomasi yang ditujukan untuk mewujudkan gencatan senjata secara permanen, penghentian genosida, pembukaan akses terhadap bantuan kemanusiaan, dan terutama kemerdekaan Palestina. Selain itu, Komisi I DPR RI juga perlu mendorong Kementerian Luar Negeri untuk terus mengupayakan aksi nyata atas implementasi Putusan Mahkamah Internasional, resolusi DK PBB, dan segala upaya tuntutan kejahatan perang terhadap Israel, mengingat serangan yang dilakukan oleh Israel secara jelas mengabaikan hukum humaniter internasional.

Sumber

cnbcindonesia.com, 27 Januari 2024;
kompas.com, 27 Januari 2024;
news.detik.com, 26 Januari 2024;
thejakartapost.com, 25 Januari 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024